

## ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA

Oleh :

**Risyidah Fadilah<sup>1</sup>**

Universitas Medan Area<sup>1</sup>

**Amelia Sri Muliani<sup>2</sup>**

**Sri Puspita Della Aryadi<sup>3</sup>**

**Wahdaniati Bancin<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>2,3,4</sup>

Alamat: JL. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli  
Serdang, Sumatera Utara (20371)

Korespondensi Penulis : [risydah@staff.uma.ac.id](mailto:risydah@staff.uma.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to determine the causes of drug abuse (Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances) in one of the patients at the Rehabilitation Institute. This type of research is qualitative descriptive research with the research subject being one patient at a rehabilitation institution determined using Random Sampling techniques. The data collection instrument uses interview guidelines supported by observation activities. The results of the research showed that the cause of drug abuse in one of the patients at the rehabilitation institution was due to a strong sense of curiosity and to increase energy when working.*

**Keywords:** *Drugs, Abuse, Rehabilitation.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) pada salah satu pasien di Lembaga Rehabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan subyek

# ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA

penelitian satu orang pasien di lembaga rehabilitasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik Random Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara yang didukung dengan kegiatan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyalahgunaan NAPZA pada salah satu pasien di lembaga rehabilitasi tersebut adalah karena besarnya rasa ingin tahu serta untuk menambah tenaga ketika bekerja.

**Kata kunci:** NAPZA, Penyalahgunaan, Rehabilitasi.

## LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi isu yang sangat serius di banyak negara. Menurut survei BNN tahun 2006, pengguna narkoba tersebar di hampir setiap kelompok usia. Salah satu pandangan keliru yang berkembang di masyarakat adalah pandangan bahwa narkoba memiliki kemampuan untuk meningkatkan stamina dan meredakan stres. Walaupun penggunaan narkoba sangat penting untuk keperluan pengobatan dan layanan kesehatan, jika disalahgunakan atau digunakan di luar standar pengobatan, terutama jika terkait dengan peredaran gelap, dapat menyebabkan dampak merugikan yang signifikan bagi individu dan masyarakat, terutama generasi muda.

Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang disingkat sebagai Narkoba, memiliki potensi untuk menyebabkan kecanduan atau adiksi (Sugono, 2008). Ada definisi lain yang menggambarkan narkotika, atau *narcotic*, sebagai substansi yang mampu menghilangkan rasa sakit atau nyeri, serta dapat menimbulkan efek samping berupa stupor atau keadaan bengong. Definisi ini juga menyoroti kemungkinan penggunaan narkotika untuk tujuan pembiusan (Sitanggang, 1999). Dalam konteks medis, narkotika dapat memiliki efek menenangkan pada sistem saraf, meredakan rasa sakit, dan dapat memicu kantuk atau bahkan stimulasi, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugono, 2008). Istilah alternatif untuk Narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain), yang merujuk pada bahan atau obat yang, jika dikonsumsi melalui berbagai cara seperti diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, dapat memengaruhi fungsi kerja otak. Penggunaan NAPZA secara terus menerus dapat mengakibatkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosial, selain dapat menyebabkan ketergantungan dan adiksi. Data lain menunjukkan bahwa

konsumsi NAPZA juga dapat mempengaruhi perubahan emosi, suasana hati, pikiran, dan perilaku seseorang.

NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya yang masing-masing dikelompokkan dalam beberapa kategori. Narkotika adalah jenis obat yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan kesadaran, terbagi menjadi tiga golongan. Golongan 1, seperti heroin dan metamfetamin, memiliki potensi kecanduan tinggi dan tidak boleh digunakan untuk terapi. Golongan 2, seperti morfin, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan memiliki potensi kecanduan tinggi. Golongan 3, seperti codein, dapat digunakan untuk terapi dalam dosis yang terukur (Humas BNN, 2020).

Psikotropika adalah obat-obatan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat secara selektif dan dibagi menjadi empat golongan. Golongan I, seperti ekstasi dan LSD, tidak dapat digunakan untuk terapi karena menimbulkan ketergantungan tinggi. Golongan II, seperti amfetamin, memiliki potensi kecanduan tinggi dan dapat digunakan dalam terapi. Golongan III, seperti *fenobarbital*, memiliki potensi kecanduan sedang. Golongan IV, seperti diazepam dan pil koplo, memiliki potensi kecanduan ringan (Ruri, 2019). Zat adiktif adalah substansi yang dapat menyebabkan ketergantungan, seperti alkohol, rokok, dan bahan lainnya (Ruri, 2019).

Penyalahgunaan NAPZA merupakan ancaman serius bagi kesehatan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh risiko efek samping yang berbahaya jika penggunaan NAPZA tidak sesuai dosis. Dampak negatifnya melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti aktivitas rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, ibu rumah tangga, pedagang, pekerja, dan tokoh publik. Masalah penyalahgunaan NAPZA harus segera ditangani karena dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa. Dampak penggunaan NAPZA mencakup aspek psikis, fisik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan lainnya. Tingkat penyelesaian masalah narkoba di Indonesia dapat diukur dari prevalensi penyalahgunaan obat yang bervariasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh masyarakat diperlukan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan jiwa.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 14-19 Desember 2023 pada seorang pasien dilembaga rehabilitas yang berusia 41 Tahun pada saat sesi wawancara

# **ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA**

mengatakan bahwa ia menggunakan NAPZA karena rasa ingin tahu yang besar terhadap NAPZA dan akhirnya mencoba-coba serta alasan lain menggunakan NAPZA ialah ingin menambah tenaga ketika bekerja. Hal ini merupakan salah satu kasus penyalahgunaan NAPZA dan kekeliruan dalam memandang kegunaan NAPZA. Melihat kasus ini maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Waktu penelitian dilakukan pada 14-19 Desember 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang pasien rawat jalan di salah satu lembaga rehabilitas. Penelitian ini menggunakan pengambilan sumber data berupa teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung kepada responden yaitu pasien rawat jalan salah satu lembaga rehabilitas.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari wawancara dan observasi A sudah memakai NAPZA sejak tahun 2022 sampai sekarang. A mengaku alasan menggunakan NAPZA adalah karena rasa ingin tahu yang besar terhadap NAPZA sehingga A terlena lalu akhirnya menggunakannya.

Alasan lain A menggunakan NAPZA adalah untuk menambah tenaga atau staminanya ketika bekerja. Hal ini merupakan salah satu kekeliruan dalam memandang kegunaan NAPZA. Diketahui A sehari-hari bekerja sebagai pegawai toko klontong yang memang dibutuhkan tenaga lebih ketika bekerja. Namun tindakan A tetap tidak bisa dimaklumi.

Setelah A memakai narkoba A tidak memiliki keluhan apapun yang berarti yang dirasakan oleh tubuhnya melainkan A mengatakan ketika memakai Narkoba A merasakan nyaman pada dirinya serta merasakan tenaga yang bertambah sehingga tidak mudah capek ketika bekerja. Hal tersebutlah yang membuat A terus menggunakan NAPZA karena efek yang dirasakannya. Selain itu A juga lebih sering melakukan kumpul-kumpul dengan teman-temannya. A juga mengatakan bahwa selama memakai narkoba A merasa uangnya cepat mengalami kehabisan. Karena A sering membeli narkoba untuk dipakai.

Sejak tahun 2022 A sudah menggunakan NAPZA dan melakukan rehabilitasi rawat jalan disalah satu lembaga rehabilitasi dikotanya. Lembaga tersebut telah melakukan delapan (8) kali sesi konseling dan dua (2) kali test urine serta pemeriksaan kesehatan. Diketahui setelah terlaksana sesi konseling dan rehabilitasi oleh lembaga rehabilitasi tersebut A sudah merasa lebih baik dan ingin benar-benar bertaubat dan berjanji untuk tidak menggunakan NAPZA lagi. selama sesi konseling dan proses rehabilitasi di lembaga rehabilitasi tersebut A juga diketahui sangat kooperatif dan benar-benar ingin pulih dari penggunaan NAPZA.

Setelah menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan A mengaku ia merasa lebih sehat, lebih nyaman dan dapat berfikir lebih baik serta A juga mengatakan bahwa dirinya sekarang lebih fokus ketika beribadah. Selama proses rehab A tidak merasakan efek samping apa-apa ketika tidak memakai NAPZA karena rentang waktu pemakaian NAPZA A masih terhitung pendek. Untuk saat ini A sudah bekerja diladang dan ia mengatakan bahwa ia akan terus bekerja serta terus menjaga dan mempertahankan pemulihannya.

Rehabilitasi merupakan bentuk hukuman yang bertujuan untuk pemulihan atau perawatan. Jika seseorang dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia diharuskan menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Purwani, Darmadi, & Putra, 2016). Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, telah mengatur kewajiban menjalani rehabilitasi bagi pecandu dan korban

# **ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA**

penyalahgunaan narkotika (Putra, 2016). Terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika menjadi esensial mengingat peningkatan jumlah korban, dan perlu dilakukan terobosan agar langkah tersebut efektif. Pendekatan penjara yang menekankan unsur pencegahan dan memandang tahanan sebagai individu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Sujatno, 2008).

Upaya rehabilitasi ditujukan kepada individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dengan tujuan memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain sebagai upaya pemulihan, rehabilitasi juga berfungsi sebagai metode pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika agar mereka dapat sembuh dari kecanduan tersebut. Para pecandu narkotika yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan oleh hakim akan menerima pembinaan dan pengobatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seiring dengan meningkatnya ancaman narkotika yang menyebar ke seluruh dunia, berbagai pendekatan pembinaan untuk penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika mulai bermunculan, salah satunya adalah melalui rehabilitasi. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

1. Rehabilitasi Medis, yang merupakan proses pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis untuk pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika juga dapat melibatkan masyarakat dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.
2. Rehabilitasi Sosial, yang merupakan proses pemulihan terpadu secara fisik, mental, dan sosial agar mantan pecandu narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosial mereka dalam kehidupan masyarakat.

Adapun pendekatan konseling terhadap korban penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk memulihkan mereka agar dapat kembali ke kondisi yang baik dan menjalani kehidupan secara efektif serta memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Darimis, 2010). Metode konseling yang digunakan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan beberapa pendekatan, antara lain:

1. *Therapeutic Community*: Metode ini melibatkan keterlibatan sosial, di mana korban diajarkan untuk hidup secara berkelompok dan saling membantu dalam proses pemulihan, sehingga mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat. *Therapeutic Community* didefinisikan sebagai metode yang menggunakan pendekatan keterlibatan sosial, di mana mantan pecandu tinggal bersama dalam satu "rumah" dan saling mendukung untuk kesembuhan.
2. *Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)*: *CBT* merupakan kombinasi dari terapi kognitif dan terapi tingkah laku. Fokus terapi *kognitif* adalah pada asumsi, keyakinan, dan pikiran, sementara terapi tingkah laku mendorong perubahan dalam respons terhadap masalah. *CBT* membantu individu untuk mengenali dan mengubah pola pikir yang tidak sehat, serta *merespons* masalah dengan cara yang lebih positif. *CBT* yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk membantu mereka melawan emosi dan pikiran yang tidak benar dengan menyajikan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan dan masalah yang mereka hadapi.
3. *Family Counselling*: Metode ini melibatkan pertolongan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui koordinasi keluarga, dengan tujuan memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga. *Family counselling* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menangani generasi muda yang mengalami kecanduan narkoba. Pendekatan *family counselling* juga bertujuan untuk membenahi komunikasi antar anggota keluarga sebagai bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba pada generasi muda (Sofyan).

Ada dua langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dan mencegah penyebaran narkoba yang lebih luas:

1. Pencegahan sebelum Terjadi Korban, Sebelum terjadinya korban, dengan harapan agar situasi ini dapat dihindari dan tidak merugikan anggota keluarga. Langkah ini dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan ditujukan khususnya kepada anak usia dini, karena manfaatnya dapat lebih dirasakan pada tahap ini. Setelah itu, pendekatan ini dapat diperluas ke lingkungan sekitar. Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada dasarnya melibatkan segala tindakan dan upaya untuk mencegah seseorang memulai penggunaan narkoba. Caranya dapat dilakukan melalui adopsi gaya hidup sehat atau perubahan kondisi

# ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA

lingkungan yang dapat meminimalkan kemungkinan orang untuk menggunakan narkoba.

2. Setelah terlanjur menjadi korban pengguna, menghadapi situasi seperti ini, keluarga tidak dapat mengatasi masalah sendirian. Diperlukan dukungan dari pihak terkait, seperti polisi, dokter, rumah sakit, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pusat rehabilitasi sosial.

Proses-proses dalam rehabilitasi mencakup beberapa langkah. Pertama, terdapat penjangkauan, yang merujuk pada cara penyampaian informasi, menciptakan partisipasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau proses interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan tertentu. Kedua, terdapat pengkajian, yang melibatkan rangkaian pemeriksaan menyeluruh tentang keadaan klien terkait pemakaian narkoba dan dampaknya terhadap dirinya serta lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi lengkap tentang keadaan klien sebelum menjalani terapi atau tindakan lain yang diperlukan. Ketiga, terdapat tahapan detoksifikasi, yang merupakan salah satu langkah awal dalam proses pemulihan bagi penyalahguna narkoba. Tahap ini melibatkan pemberian layanan medis untuk menghentikan proses kecanduan serta dampak yang ditimbulkan, termasuk pemeriksaan dan tindak lanjut dari kondisi medis klien (pasien).

Apabila penyebab penggunaan narkoba telah diketahui, maka individu tersebut akan menjalani rehabilitasi dengan beberapa opsi.

1. Terdapat rawat jalan, yang mencakup pengaplikasian metode rehabilitasi secara intensif dengan pasien tanpa mengharuskan mereka menginap di tempat rehabilitasi, tetapi cukup datang dalam jangka waktu tertentu.
2. Terdapat rawat inap, yang melibatkan pengaplikasian metode rehabilitasi secara intensif dengan pasien yang diwajibkan untuk menetap di tempat rehabilitasi, seperti di Lido, dengan tujuan menetralkan secara perlahan agar pecandu dapat kembali bebas seperti semula.
3. Terdapat *aftercare*, yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mantan pengguna narkoba agar dapat melewati proses pemulihan dengan baik hingga tahap reintegrasi ke masyarakat. Hal ini juga bertujuan agar mereka menjadi



bagian dari masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya kekambuhan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa A melakukan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya). Namun pada saat ini A sudah dalam masa penyembuhan dimana A sudah melakukan rehabilitasi di salah satu lembaga rehabilitasi dikotanya dan sudah melakukan delapan kali sesi konseling serta dua kali test urine dan pemeriksaan kesehatan. Pada saat ini juga A sudah mulai bekerja seperti biasanya dan terus menjaga dan mempertahankan pemulihannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afiatin, T. (1998). Bagaimana Menghindarkan Diri Dari Penyalahgunaan NAPZA. Buletin Psikologi No 2.
- Alghazali, S. (2022). Layanan Konseling Individual Pada Warga Binaan Rehabilitasi Narkoba Di Rutan Kelas 1 Makassar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. Jurnal Hukum Vol XXV No 1.
- Hanifah, A. (2021). Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan NAPZA Melalui Peran Serta Masyarakat. Jurnal Informasi Vol 16 No 1.
- indiani, R. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat. Jurnal Sains Dan Kesehatan Vol 12 No 2.
- Ismarizha, A. (2015). Persepsi Tentang NAPZA Dalam Penyalahgunaan NAPZA Pada Mahasiswa Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 3 No 2.
- Kibtyah, M. (2015). Pendekatan Bimbingan dan konseling Bagi korban Pengguna Narkoba. Jurnal Ilmu Dakwah Vol 35 No 1.
- Purbanto, H. (2023). *Systematic Literature Review* : Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam. Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol 20 No 1.

# **ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA**

- Subantara, M. (2020). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jurnal *Preverensi* Hukum Vol 1 No 1.
- Sugianto. (2013). Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal informasi Vol 18 No 2.
- Yuliani. (2018). Upaya Rehabilitas Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana . Jurnal hukum Vol 1No 1.